

Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan
(Studi Komparasi antara Tafsir Al-Qur'an dan Undang-undang Wakaf di Indonesia)

Samheri
Mamluatus Sholehah
Mutimatus Zahrah
STIU Al-Mujtama Pamekasan
samheri.msh@gmail.com

Abstract

Allah SWT. ordered His servants to spend some of their wealth in terms of goodness, such as waqf, zakat, infaq, sedeqah, hibbah and so on.

This study uses qualitative research methods, with the type of library research. While the analysis used is comparative inductive.

This research produces findings about the management and development of productive waqf, both from the aspect of Islamic law and legislation. In Law No. 41 of 2004 article 15 states that the meaning of waqf is a legal act of a person or group that separates part of his property to institutionalize it forever for the benefit of worship or other public purposes and in accordance with Islamic teachings. Productive waqf can be used for production purposes, be it from agriculture, industry, trade and services whose benefits are not directly on waqf objects but through net profits from the results of waqf development given to entitled people. And the right steps for productive waqf need to be developed a system of management and development of waqf by sharing models and business management to alleviate poverty and prosper the people, nation and state.

Keywords: Waqf, Productive, Role, Management, Management, Poor, *Du'afa'* and the Law in Indonesia.

WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Komparasi antara Tafsir Al-Qur'an dan Undang-undang Wakaf di Indonesia)

Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini berfungsi sebagai khalifah-Nya yang diperintah untuk beribadah dan mengabdikan kepada-Nya, untuk memakmurkan bumi, memberdayakan alam raya, membangun peradaban, ketertiban dan ketentraman hidup. Agar manusia dapat melaksanakan fungsi dan tugas kehidupannya dengan baik dan tepat, maka Allah menurunkan Undang-undang, aturan, dan ketentuan-Nya yaitu *Di>n al-Isla>m* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits.¹

Begitu banyak bentuk Pengabdian umat Islam kepada Allah, salah satunya adalah mengorbankan harta yang di miliki untuk kepentingan yang ada di lingkungan sekitar, termasuk kepentingan manusia, kemasayarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syariat Islam.²

Harta yang memiliki nilai adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal ataupun khusus, seperti tanah, uang dan buku. Dengan demikian harta yang tidak dimiliki manusia tidak dapat dikatakan harta yang bernilai. Begitu pula, harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti minuman keras dan bukan termasuk barang yang bernilai untuk diwakafkan.³

Seorang muslim yang ingin mengabdikan hartanya dapat menjadikan wakaf sebagai pilihan utama. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam karena pahala wakaf akan tetap mengalir meskipun sang wakif telah wafat. Dorongan berwakaf erat hubungannya dengan *s}adaqah ja>riyah* yang dianjurkan oleh Rasulullah saw seperti yang terdapat dalam sebuah hadits riwayat Ahmad :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَّمَ ائْتَمَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu> Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya".

4

Perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para sahabat hingga saat ini, bahkan dengan bentuk yang jauh lebih luas.⁵ karena saat ini bukan hanya wakaf biasa yang ada tapi juga ada wakaf dalam bentuk uang yang biasa dikenal dengan wakaf tunai. Walaupun wakaf merupakan lembaga yang hukumnya sunah, namun lembaga ini dapat berkembang dengan baik di beberapa Negara misalnya Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Bangladesh, Abu Dhabi, dan lain-lain. Hal ini berjalan

¹ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga), 5.

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 2.

³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 4.

⁴ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, . . . 1-2.

⁵ Nailis Sa'adah, "Manajemen Wakaf Produktif", *Equilibrium*, Vol. 4, No. 2(2006), 336.

dengan baik karena lembaga wakaf ini dikelola dengan manajemen yang baik sehingga manfaatnya sangat dirasakan bagi pihak-pihak yang memerlukannya.⁶

Di tengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi pada saat ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat penting dan juga strategis.⁷ Sehingga banyak masyarakat yang menunggu adanya sesuatu yang diwakafkan disebabkan keadaannya serba kekurangan. `Dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perwakafan yang dilakukan secara produktif. Sehingga pewakaf mewakafkan hartanya bukan semata-mata hanya untuk mendapat pahala, tapi juga diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat.

Pengertian Wakaf Produktif

Menurut bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yakni وقف , jamak اوقاف *awqaf*. Menurut bahasa Arab berarti "al-h{absu" yang berasal dari kata kerja h{abasa-yah{bisu-h}absan. Secara harfiah wakaf berarti "menahan", "mengekan", atau "menghentikan". Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkannya kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah swt.⁸

Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal dhatnya, dapat diambil manfaatnya, dan dipergunakan pada jalan kebaikan. Ibadah dalam bentuk mewakafkan harta tertentu tidak sama seperti sedekah biasa. Wakaf lebih besar pahala dan manfaatnya bagi diri orang yang memberikan wakaf, karena pahala wakaf terus menerus mengalir kepada orang yang berwakaf selama harta yang diwakafkan itu masih bermanfaat dan dimanfaatkan orang. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya harta wakaf juga sangat besar, diantaranya: banyak masjid, madrasah, pesantren, majelis ta'lim, panti asuhan, rumah sakit, dan lain-lain yang dirasakan manfaatnya oleh umat Islam sekarang.⁹

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁰

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk diambil airnya dan lain-lain. Wakaf produksi juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, Perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi

⁶ Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*,... 170.

⁷ Ahmad Syakir, "Wakaf Produktif", Vol. 12, No. 1 (Juli, 2016), 73.

⁸ Devi Megawati, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1(November, 2014), 109.

⁹ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, t.th.), 54.

¹⁰ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 (t.t, Media Centre, t.th), 207.

dari keuntungan asli dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif adalah sebuah bentuk atau gambaran pengelolaan barang wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi atau barang wakaf tersebut, hingga mampu menghasilkan jumlah yang lebih dan berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.¹¹

Sejarah Wakaf

Wakaf telah dikenal dalam Islam sejak masih ada Nabi Muhammad saw, yaitu sejak beliau hijrah ke madinah, disyari'atkannya pada tahun kedua hijriah. Para Ulama berpendapat bahwa peristiwa atau pelaksanaan wakaf yang pertama terjadi ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di Khaibar. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa mula pertama wakaf dalam Islam ialah tanah yang diwakafkan Rasulullah SAW. untuk masjid. Hal ini sebagaimana terdapat pada riwayat yang disebutkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Saad bin Muadz berkata:

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ عُمَرُ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam, orang-orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan wakaf Rasulullah s.a.w." (Asy-Syaukani, 1374 H : 129).¹²

Amal wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar berupa tanah di Khaibar, kemudian disusul oleh Abu Talhah yang mewakafkan kebun kesayangannya "Bairoha". Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya seperti Abu Bakar, Usman, Ali bin Abi Talib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zuber bin Awwam dan Sitti Aisyah istri Rasulullah s.a.w. gairah amal wakaf ini kemudian dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu sebagai amal ibadah kepada Allah Swt. jumlah wakaf dan penggunaannya tidak terbatas kepada bangunan ibadah atau tempat kegiatan agama saja, tapi diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan dan kepentingan umum.¹³

MACAM-MACAM DAN CIRI-CIRI WAKAF

Wakaf uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang saat ini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang, sebagaimana yang disebut al-Mawardi:

عَنْ أَبِي ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَازُ وَقْفِهَا أَيْ الدِّنَارِ وَالذَّرَاهِيمِ

¹¹ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata cara pengelolaannya", *Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2 (Februari, 2017), 25.

¹² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), 26.

¹³ Ibid., 27.

"Abu Thaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham."¹⁴

Dari Wahbah al-Zuhaili>>, dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamy> wa Adilatuhu>* mengatakan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang untuk dijadikan model usaha, karena itu dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya terhadap kemaslahatan umat. Kedua Wakaf Uang Tunai, adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi jumlahnya pokoknya. Semisal sertifikasi wakaf tunai, adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu, wakaf saham adalah wakaf barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.¹⁵

Hikmah dan Manfaat Wakaf

Setiap peraturan yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada makhluknya baik itu berupa perintah atau pun larangan pasti mempunyai hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia, khususnya bagi umat Islam. Manfaat itu bisa dirasakan ketika masih di dunia ataupun setelah di akhirat nanti.¹⁶ Wakaf memiliki banyak hikmah dan manfaat baik itu untuk pewakaf atau untuk peggunganya. Ibadah wakaf yang tergolong sunah ini memiliki banyak hikmah dan manfaat diantaranya, pertama, bahwa wakaf dapat menghilangkan sifat tamak dan kikir yang dimiliki manusia atas harta yang dimilikinya., *kedua*, menanamkan kesadaran bahwa dalam setiap harta benda itu meski menjadi milik seseorang secara sah tetapi di situ masih ada di dalamnya harta agama yang mesti diserahkan sebagaimana halnya juga zakat. *Ketiga*, menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup, maka persiapan bekal itu di antaranya adalah harta yang pernah di wakafkan. *Keempat*, ia dapat menopang dan menggerakkan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam, baik itu dari aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya.¹⁷

Sedangkan manfaat wakaf bagi *wa>qif* dan pengguna wakaf adalah *pertama*, pahala yang terus mengalir selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan walaupun

¹⁴ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktur Jenderal, 2004), 17.

¹⁵ Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya", *Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2,(februari, 20017), 29-31.

¹⁶ Hamdan Firmansyah, "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf", Vol. 12(Juni 2019), 7.

¹⁷ Diah Syaiful A'yuni, *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, *Al- 'Adalah*, Vol. 3, No. 2,(Juli 2018), 125.

wa>qif sudah meninggal dunia. Kedua, manfaat dari wakaf ini akan berterusan dalam berbagai jenis kebaikan dan tidak terputus sebab berpindahnya kepemilikan.¹⁸

Pandangan Al-Qur'an dan Undang-undang Tentang Wakaf

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan secara eksplisit menyebut tentang hukum wakaf, namun secara umum Allah memerintahkan hamba-Nya untuk menafkahkan harta benda dalam hal kebaikan di jalan Allah SWT (*infaq fi> sabi>lillah*). Wakaf termasuk *infaq fi> sabi>lillah* karena itulah dasar hukum wakaf ini mengacu pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menginformasikan tentang *infaq fi> sabi>lillah* tersebut sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah [2]:267.

يَتَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. al-Baqarah: 267).¹⁹

Ayat di atas menurut para ahli dapat dijadikan sebagai dasar umum lembaga wakaf.²⁰ Dalam tafsir al-Misba>h{ ayat ini menjelaskan bahwa dalam memberika nafkah hendaknya yang baik-baik dari hasil usaha atau pun dari hasil bumi, kemudian Quraish shihab menambahkan dalam penjelasannya bahwa harta yang akan dinafkahkan meskipun tidak semuanya baik, tapi jangan sampai dengan sengaja memilih yang buruk-buruk untuk dinafkahkan atau disedekahkan.²¹

Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq.²² Yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini ialah besedekah. Senada dengan penjelasan tafsir Ibnu Kathir>r bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berinfaq dari sebagian harta yang baik, yang paling disukai dan paling disayangi. Allah melarang mengeluarkan sedekah atau barang yang diwakafkan dari harta yang buruk dan jelek serat berkualitas rendah.²³

Amal wakaf ini dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, juga dilakukan oleh umat Islam di Indonesia sejak Agama ini dianutnya. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari Agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat

¹⁸ Diah Syaiful A'yuni, “Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Al-Adalah*, Vol. 3, No. 2 (Juli 2018), 125.

¹⁹ Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Mudah*, 45.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 81.

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002),

²² Al-Imam Abu al-Fida Isma'il Ibnu Kathir al-Dimashqi>, *Tafsir Ibnu Kathir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 96.

²³ *Ibid.*, 97.

bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak, dana atau benda wakaf tanah sejak zaman dahulu. Jika diperhatikan lebih lanjut, adanya perhatian dari berbagai Negara tentang lembaga wakaf ini, maka lembaga wakaf ini pasti akan terus berkembang, karena sangat potensial bagi pembangunan dan kepentingan umat Islam dan kemanusiaan pada umumnya. Khusus di Negara Indonesia sekarang ini wakaf tersebut telah mendapat perhatian yang besar, terbukti dengan adanya kesungguhan bangsa Indonesia untuk mengatur perwakafan ini yang dituangkan dalam berbagai perundang-undangan, bagi kepentingan umat Islam dan kepentingan umum lainnya.²⁴

Sayyid Quthb dan Teungku Muhammad Hashbi> al-Shiddiqi> juga berpendapat bahwa Seruan ini secara umum ditujukan kepada orang-orang yang beriman untuk mendedekahkan hasil usaha mereka yang halal dan baik,²⁵ baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun bukan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan dari dalam tanah, yang meliputi barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu nash ini mencakup semua jenis harta, yang dijumpai pada zaman Nabi SAW. maupun pada zaman saat ini.²⁶

Dari semua pendapat para ulama' mengenai ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa jika sekiranya masih bisa bersedekah dengan barang yang halal, baik dan berkualitas, maka hendaknya tidak memberi barang wakaf yang buruk, jelek, dan tidak layak untuk diberikan kepada *mauqu>f'alah.*²⁷

Dalam al-Qur'an, Allah juga memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta yang dicintai. Hal ini terdapat dalam QS. al-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S. Ali Imran : 92).²⁸

Menurut Mustafa al-Mara>ghi> ayat di atas menjelaskan bahwa tidak akan sampai pada bakti terhadap Allah, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya, serta mendapat kemurahan rahmat hingga memperoleh pahala dan masuk surga. Juga dijauhkan dari segala siksaan apabila menginfakkan apa yang disenangi, yakni harta yang dimuliakan.²⁹

Teungku Muhammad Hasbi> al-Siddiqi> dalam tafsir al-Nu>r juga berpendapat bahwa tidak sekali-kali akan memperoleh kebaikan dan menjadi orang yang diridhai Allah, mendapatkan limpah rahmat dan nikmat, serta masuk surga dan terlepas dari azab, sebelum dia membelanjakan sebagian dari harta yang dicintai. Banyak orang yang menafkahkan apa yang dia cintai, tetapi disertai sikap riya'. Banyak juga orang miskin, yang jiwanya penuh dengan kemauan untuk berbakti tetapi tidak mempunyai harta yang

²⁴ Ibid., 28

²⁵ Teungku Muhammad Hashbi> al-Shiddiqi>, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nu>r* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016), 264.

²⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi> Zhilalil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 367-368.

²⁷ Hikmat Bashir, dkk. *Tafsir Muyassar*(Jakarta: Darul Haq, 2018), 134.

²⁸ Ibid., 62.

²⁹ Ahmad Mustafa> al-Halabi>, *Tafsir al-Mara>ghi>* (Juz 3) (Mesir: Mustafa> al-Halabi>, 1946), 207.

akan dinafkahkan. Ayat mengandung anjuran dan ancaman, seraf memberikan motivasi kepada umat manusia untuk menyembunyikan cara bersedekah sehingga tidak menggerakkan umat manusia untuk bersedekah sekedar mencari popularitas atau riya'.³⁰

Senada dengan penafsiran dari Sayyid Qutb dalam tafsir *Fi Zila lil Qur'an* dan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam tafsir *al-Aisar* bahwa wajiblah bagi kaum muslimin menginfakkan dari harta yang mereka miliki di dunia ini, supaya memperoleh tempat disisi Allah sebagai tabungan pada hari kiamat,³¹ dan segala amal kebaikan yang dilakukan dapat menghantarkan ke surga.³²

Selain al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam mengamalkan wakaf, terdapat pula hadith yang dijadikan dasar mengamalkan wakaf:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنٌ أَدَمَ انْقِطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ , صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ , أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya; "Dari abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (termasuk wakaf), Ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya." ³³

Hadith di atas mendorong manusia untuk menyisihkan sebagian rezekinya sebagai tabungan tabungan akhirat, dengan cara mewakafkan harta yang di miliki sebagai kepentingan masyarakat umum.

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah SAW : *صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ* (sedekah jariyah) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Oleh karenanya hampir sebagian besar hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Jika suatu ajaran Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru. Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan potensi dengan kebutuhan zaman.³⁴

Selanjutnya, rukun merupakan hal yang harus ada dalam setiap ibadah. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah (batal). Dalam hal wakaf, rukun-rukun wakaf menurut jumhur ulama ada lima hal sebagaimana dikutip di atas, salah satunya adalah *wa>qif, mauqu>f bih, mauqu>f' alaih, sji>ghat* atau *iqra>r* dan *nadhir*. Dengan demikian objek wakaf meliputi beberapa syarat, sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan. Diantaranya: *pertama*, harta wakaf memiliki nilai atau harga. *Kedua*, harta wakaf harus jelas (diketahui). *Ketiga*, harta wakaf merupakan hak milik wakif. *Keempat*, harta wakaf dapat diserahkan bentuknya. *Kelima*, harta wakaf harus terpisah maksudnya hartanya tidak bercampur dengan milik umum.³⁵

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddiqi, *Tafsir al-Nu>r* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016),355.

³¹ Sayyid Qutb, *Fi> Zila>lil Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2001),87.

³² Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015), 144.

³³ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 26.

³⁴ Devi Megawati, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1 (November, 2014), 109.

³⁵ Sudirman, "Studi Perbandingan Obyek Wakaf Menurut Fiqih dan Undang-undang Wakaf", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Januari, 2010), 135-139.

Hadith Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: أَصَابَ أَرْضًا يَحْيَبَرِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا يَحْيَبَرِ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا فَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عِبَادُكَ, وَأَنَّهَا لَأَنْبَاعٌ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْقَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَاخٍ عَلَى مَنْ وَرِثَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabi>lillah, ibnu sabi>l dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).

Hadith ke dua ini menjadi pijakan hukum yang menganggap bahwa wakaf uang memiliki hakikat yang sama dengan wakaf tanah, yakni harta pokoknya tetap dan hasilnya dapat dikeluarkan. Dengan mekanisme wakaf uang yang telah ditentukan, pokok harta akan dijamin kelestariannya dan hasil usaha atas penggunaan uang tersebut dapat dipakai untuk mendanai kepentingan umat.

مَا أَعْمَلُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِلَّا حَبَسَ مَالًا مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لَا تُشْتَرَى وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ

Dari Jabir bin Abdillah r.a. berkata,"Aku tidak mengenal seorang sahabat pun yang memiliki harta dari muhajirin dan anshar kecuali menahan (mewakafkan) hartanya untuk sedekah yang abadi, dengan tidak dijual selamanya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.

Dalam hadith tersebut dijelaskan bahwa para sahabat di masa Rasul sudah biasa mewakafkan hartanya di jalan kebaikan. Dengan ketentuan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual dihibahkan maupun diwariskan. Hal yang sama dari Syekh Abu> Syuja' yang berkata:

وَالْوَقْفُ جَائِزٌ بِقَلَاتٍ شَرَايِطَ : أَنْ يَكُونَ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ مَوْجُودٍ وَفَرْجٌ لَا يَنْقُطُ وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي مَحْظُورٍ

Artinya:"Wakaf itu itu di perbolehkan dengan tiga syarat: (1) Barang yang diwakafkan harus bisa dimanfaatkan dengan tetap kekal materinya, (2) Penerima wakaf itu harus hadir (bukan bayi yang belum lahir atau orang yang sudah mati), (3) Hendaklah wakaf itu tidak untuk hal-hal yang dilarang."³⁶

Dari pendapat Abu> syuja' di atas, dapat disimpulkan bahwa harta yang akan diwakafkan selamanya, harus bisa diambil manfaatnya dengan tetap kekal materinya (barangnya), penyerahan pemanfaatan barang yang diwakafkan harus diserahkan kepada penerima wakaf. Karena itu penyerahan wakaf kepada orang yang tidak ada adalah batal. Demikian pula penyerahan wakaf kepada orang yang tidak sah memiliki harta (seperti

³⁶ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifa>yatul Akhya>r* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), 211.

budak, orang gila, dsb), harta wakaf harus dimanfaatkan dalam hal kebaikan tidak untuk kemaksiatan.³⁷

Pandangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Wakaf

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik *waqif* dalam rangka mengambil manfaatnya untuk kebaikan yang tak lain hanya untuk beribadah kepada Allah.³⁸ Sesuai dengan Undang-undang 41 Tahun 2004 pasal 215 pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.³⁹

Secara terperinci, obyek wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 15 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Komparasi antara Pandangan al-Qur'an dan Undang-undang

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam hal yang berkenaan dengan hukum wakaf berdasarkan ulama fikih dan Undang-undang di Indonesia. *Pertama*, persamaan antara pandangan al-Qur'an dan Undang-undang. Al-Qur'an dan Undang-undang sama-sama mengatakan bahwa harta wakaf harus memiliki nilai (harga). Dengan demikian, harta yang tidak dimiliki manusia tidak dapat dikatakan harta yang bernilai, seperti kawanan burung yang terbang di angkasa dan ikan yang masih berenang di lautan. Begitu pula, harta yang tidak diperkenankan bagi manusia untuk memanfaatkannya, seperti harta yang diharamkan, sedangkan harta yang tak bernilai adalah harta yang tidak bisa digunakan manfaatnya. Akan tetapi dari penjelasan di atas terdapat perbedaan pendapat di kalangan *syafi'iyah* mengenai wakaf anjing didik di mana sebagian dari mereka mengatakan bahwa tidak boleh, karena jika mewakafkannya berarti memilikinya dan anjing adalah termasuk binatang haram.⁴¹ Kedua, Harta wakaf harus jelas (diketahui), jadi harta wakaf harus pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik; hak wakaf merupakan hak milik wakif.

³⁷ Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifa>yatul Akhya>r*, . . . 212-217.

³⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*, 3.

³⁹ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 (t.t, Media Centre, t.th), 188.

⁴⁰ Amandemen Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, . . . 112.

⁴¹ Sudirman, "Studi Perbandingan Obyek Wakaf menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf", de Jure Vol. 1 No. 2, (Desember, 2010), 135.

Berbeda dengan ulama *Malikiyyah yang* mengatakan bahwa harta tersebut tidak harus milik wakif saat ia mewakafkannya.⁴²

Perbedaan antara pandangan al-Qur'an dan Undang-undang.

Dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf MUI mengesahkan wakaf tunai atau uang pertimbangannya pada pendapat *mutaqaddimi>n* dari madhhab Hanafi yang membolehkan wakaf *dirham* dan *dinar* atas dasar *istihsān bi al-'urf*.⁴³ Berbeda pandangan dengan madhhab Syafi'i justru mengatakan bahwa hukum praktek wakaf tunai (uang) tidak sah sebagaimana penjelasan dan syarat yang beliau katakan yakni salah satu syarat yang harus ada pada *mauqu>f* (benda wakaf) adalah kekal 'ainnya dan dapat terjamin keutuhan bendanya setelah dimanfaatkan, kemudian benda wakaf harus tahan lama.⁴⁴

Peranan Wakaf Produktif Sebagai Pengentasan Kemiskinan

Wakaf sebagai salah satu aturan keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan. "Bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat." (Pasal 28 UUD 1945). Sedangkan dalam pasal 34 dinyatakan bahwa, "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."⁴⁵ Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam, *pertama*, wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya; *kedua*, Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁶

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik itu dari bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung akan tetapi lewat dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak. Wakaf produktif memiliki visi dan misi sekaligus yaitu menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan mensejahterakan umat dengan cara mengentaskan kemiskinan.⁴⁷ Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di saat masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan antisipasi banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya umat Islam khususnya, dan masyarakat

⁴² Ibid., 137.

⁴³ Mushtafa Kamal, "Wakaf Tunai Menurut Pandangan *Fiqh* Syāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia no.2 tahun 2002 Tentang Waka Fuang", *Islam Futura*, Vol. 15, No. 1 (Agustus, 2015), 93.

⁴⁴ Ibid., 95.

⁴⁵ Niryad Muqisthi Suryadi, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*". (Skripsi – UIN Alauddin ,Makassar, 2017). 23

⁴⁶ Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Indonesia", *Analisis*, Vol. 16, No. 1(Juni, 2016), 183.

⁴⁷ Suhairi, *wakaf produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39.

Indonesia pada umumnya mengapresiasi peraturan perundangan perwakafan secara positif.⁴⁸

Pengelolaan wakaf secara produktif maksudnya dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, sarana pendidikan ataupun sarana kesejahteraan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan wakaf dan pemberdayaan potensinya sehingga memberikan dampak kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Langkah yang tepat untuk wakaf produktif perlu dikembangkan suatu sistem pengelolaan dan pengembangan wakaf dengan berbagai model dan manajemen dalam perspektif usaha mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat, bangsa, dan Negara. Adapun macam-macam upaya pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat adalah *pertama* model wakaf produktif pembangunan gedung, *kedua* model wakaf produktif pengembangan usaha, *ketiga* model pengelolaan cash wakaf yang optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Adapun model wakaf produktif diyakini mampu mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut;⁴⁹

Model Wakaf Produktif Pengembangan Gedung

Departemen agama selaku perwakilan pemerintah telah memiliki kewenangan untuk mendorong kegiatan umat Islam dalam mengembangkan wakaf produktif antara lain, *pertama*, pertokoan dimana bangunan dari gedung pertokoan tersebut akan difungsikan secara produktif dengan cara disewakan atau dikontrakkan ke berbagai pihak yang membutuhkan. Dan apabila bangunan pertokoan ini dikelola secara produktif dan professional maka akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat disalurkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan kehidupan masyarakat, misalnya dengan cara pemberian beasiswa pendidikan maupun kredit mikro pada anak yatim dan fakir miskin.⁵⁰ *Kedua*, gedung wakaf dan bisnis center. Sungguh akan lebih baik jika wakaf di Indonesia yang sudah bersertifikasi diberdayakan agar lebih produktif lagi dan lebih bermanfaat bagi masyarakat muslim. Diantara caranya adalah dengan mendirikan gedung wakaf dan gedung pusat bisnis (*bussines center*) untuk memfasilitasi berbagai pengelolaan harta wakaf secara professional dan bertanggung jawab, yaitu dengan cara membangun bisnis center, maka dengan demikian berbagai bidang usaha strategis bisa dilakukan, seperti pembukaan showroom, warnet, photocopy, restoran, kantor pelayanan haji dan umrah, travel dan perjalanan wisata, dan lain sebagainya.⁵¹ *Ketiga*, Rumah kost muslim, dimana rumah kost atau tempat tinggal sementara bagi pekerja dan anak didik merupakan hal yang sudah biasa adanya, bahkan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi siapapun yang ingin mengembangkan kualitas kehidupannya dan sebagian

⁴⁸Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publising, 2007). 90.

⁴⁹Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publising, 2007), 24.

⁵⁰ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, . . . 25.

⁵¹ Ibid.

mahasiswa tidak jarang yang mencari rumah kost yang bebas dan tidak dicampuri oleh pemiliknya. Dengan memanfaatkan dana bantuan wakaf produktif dengan pengelolaan yang baik, sehingga pencapaian pendapatan dari rumah kost itu dapat disalurkan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat.⁵² *Ke-lima*, Mini Market dimana ia merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menutupi kekosongan adalah dengan membuat mini market yang lebih bertujuan sosial, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi semata. Keberadaan mini market ini diasumsikan sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan yang kemudian bisa didistribusikan untuk kemasahatan umum. Dengan demikian mendirikan mini market akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya.⁵³ *Keenam*, Wakaf Pendidikan, ia merupakan kunci kemajuan umat Islam. Masyarakat yang kualitas pendidikannya rendah, akan terpuruk yang tertinggal dari bangsa-bangsa lain.⁵⁴ Sebaliknya, bangsa yang pendidikannya maju, akan unggul dari bangsa manapun. Kondisi kemiskinan yang menggurita yang mengakibatkan terpuruknya pendidikan umat Islam harus dientaskan dengan segera, salah satunya adalah dengan cara mengelola dana wakaf untuk kepentingan pendidikan. Seperti yang diketahui, pendidikan adalah hal yang sangat penting, karena itu melakukan wakaf dalam hal pendidikan berarti ikut berkontribusi memberikan manfaat yang sangat besar bagi masa depan. Wakaf jenis ini bisa dilakukan dengan cara menyalurkan dana wakaf untuk pembangunan sarana pendidikan. Khususnya di daerah-daerah terpencil atau lokasi yang tidak memiliki masalah pendidikan yang memadai.

Tujuannya sudah jelas yaitu memberikan pendidikan yang layak bagi semua anak sekaligus mencedaskan generasi penerus bangsa. Saran pendidikan tak hanya sebatas tempat belajar atau bangunan sekolah, tapi juga hal-hal lain yang ikut menunjang kegiatan belajar dan mengajar, seperti bangku, alat tulis dan buku pelajaran. Pembangunan tempat ibadah juga perlu dilakukan untuk memberikan pendidikan agama yang baik bagi semua orang.⁵⁵ *Ketujuh*, Wakaf kesehatan (Rumah sakit). Wakaf kesehatan berarti menyalurkan dan mengelola dana wakaf untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan. Penerapan wakaf ini biasanya dilakukan dengan cara membangun rumah sakit atau klinik, termasuk menyediakan alat-alat kesehatan seperti obat-obatan dan ambulan. Sarana kesehatan seperti rumah sakit juga bisa dikelola secara komersial yang keuntungannya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan rumah sakit nantinya digunakan untuk penyuluhan kesehatan gratis atau untuk membiayai pengobatan orang-orang yang kurang mampu.⁵⁶

Model wakaf produktif pengembangan usaha

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Negara Indonesia sangat terkenal sebagai Negara yang memiliki dua potensi sumber daya alam yang besar, yaitu sektor darat agrobisnis dan sektor kelautan. Sedangkan yang dapat diberdayakan dalam model

⁵² Achmad Djunaidi dan T}obieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, . . . 25.

⁵³ *Ibid.*, 26.

⁵⁴ Abdurrahman Kasdi, "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", *Ziswaf*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2014), 116.

⁵⁵ Sudirman, "Contoh Wakaf Produktif dan Pengelolaannya yang Bermanfaat Bagi Umat", dalam <https://berbagilistrik.org/contoh-wakaf-produktif> (05 Desember 2018).

⁵⁶ Achmad Djunaidi dan T}obieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, . . . 26.

ini khususnya di sektor agrobisnis dan kelautan adalah peternakan, perikanan, perkebunan, industri rumahan, perbengkelan, dan lain sebagainya. Sehingga nanti hasil dari itu kemudian disalurkan untuk kepentingan umum.⁵⁷

Model pengelolaan wakaf uang yang optimal untuk mensejahterakan rakyat

Wakaf uang dirasa sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Wakaf uang memiliki peranan yang penting sebagai salah satu instrumen kebijakan Islam yang baru dalam perekonomian. Wakaf uang memiliki dua fungsi sebagai sarana ibadah dan pencapaian kesejahteraan sosial, yang mana pengembalian dari pengelolaan wakaf uang dapat dipergunakan sebagai instrument dalam program pengentasan kemiskinan melalui sistem jaminan sosial, sistem jaminan sosial menggunakan wakaf uang akan dapat membantu pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat.⁵⁸ Seperti produk-produk funding lembaga keuangan syariah dan lembaga amil zakat seperti wakaf tunai dompet *d}u'afa'* republik WAQTUMU (wakaf tunai muamalat) yang diluncurkan baitul ma>l mu'amalat-BMI.⁵⁹

⁵⁷ Achmad Djunaidi dan T}obieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, . . . 26.

⁵⁸ M. Nur Rianto al-Arif, *Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, *Indoislamika*, Vol. 2 No. 1, (2012). 17
Niryad Muqisthi Suryadi, "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep*". , , 27.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syaiful. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.", *Al-'Adalah*, Vol. 3, No. 2, Juli, 2016.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, t.t, Media Centre, t.th.
- Anwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Arif (al), M. Nur Rianto. *Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, *Indoislamika*, Vol. 2 No. 1, 2012.
- Azizah, Nur. "Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat", *Skripsi--IAIN Metro*. Lampung, 2018.
- Bashir, Hikmat dkk. *Tafsir Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2018.
- Choiriyah. "Wakaf Produktif dan Tata cara pengelolaannya", *Islamic Banking*, Vol. 2 No. 2, Februari, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dimashqi (al), Al-Imam Abu al- Fida Isma'il Ibnu Kathir >. *Tafsir Ibnu Kathir*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Djunaidi, Achmad. Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publising, 2007.
- Firmansyah, Hamdan. "Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam Tentang Wakaf", Vol. 12, Juni 2019.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hastuti, Qurratul Aini Wara. "Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Zisaf*, vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Hazami, Bashlul. "Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Indonesia", *Analisis*, Vol. 16, No. 1, Juni, 2016.
- Holsti, *Metodologi Kajian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2014.
- Husaini (al), Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifa>yatul Akhya>r*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011.
- Jazairi (al), Syaikh Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Jubaidah. "Dasar Hukum Wakaf, Tazkiya," *Takzia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Kamal, Musht}afa. "Wakaf Tunai Menurut Pandangan *Fiqh* Syāfi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 tahun 2002 Tentang Waka Fuang", *Islam Futura*, Vol. 15, No. 1, Agustus, 2015.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2002.
- Kasdi, Abdurrahman. "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia.", *Ziswaf*, Vol. 1, No. 1, Juni 2014.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'a>n dan tafsirnya*, Jilid 1. Jakarta: PT. Pustaka Indonesia, 2012.

- Lahuri, Setiawan Bin dan Rima Alaidi. "Analisis Kiasan Terhadap Wakaf Jiwa di Pondok modern Darussalam Gontor", Vol. 1, No. 2, Juni, 2018.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mara>ghi> (al), Ah{mad Must{afa. *Tafsir al-Mara>ghi>*, Juz 3, Mesir: Mustafa> al-Halabi>, 1946.
- Maskur dan Sholeh Gunawan. "Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-undang di Indonesia", *Tazkiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Megawati, Devi. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru", *Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, November, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada, 2017.
- Narbuto, Chalid dan Abu Dawud. *Metode Penelitian*, Jakarta: Teras, 2009.
- Nasir, Ridlwan. *Memahami al-Qur'an*, Surabaya: Cv. Indra Media, 2003.
- Qurt}ubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al-Ja>mi' Al-Ahka>m Al-Qur'an*, Juz 4, Beirut:Muassasah Al-Risa>lah.
- Qut{b, Sayyid. *Tafsir Fi> Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Rauf, Abdul Aziz Abdur. *Al-Qur'an Hafalan Mudah, Terjemah dan Tajwid Warna*. Bandung: CV. Cordoba, 2019.
- Sa'adah, Nailis. "Manajemen Wakaf Produktif: Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus.", *Equilibrium*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- , "Manajemen Wakaf Produktif", *Equilibrium*, Vol. 4, No. 2, 2006.
- Salim, Abd Muin. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqih Waqaf Mengelola Pahala Yang Tidak Berhenti Mengalir*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 2, Juli, 2010.
- Shaleh, Dahlan. *Asba>bun Nuzu>l*, Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2017.
- Shiddiqi> (al), Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir al-Nu>r*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudirman, "Contoh Wakaf Produktif dan Pengelolaannya yang Bermanfaat Bagi Umat", dalam <https://berbagilistrik.org/contoh-wakaf-produktif> (05 Desember 2018).
- Sudirman, "Studi Perbandingan Obyek Wakaf menurut Fikih Dan Undang-Undang Wakaf", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Januari 2010.
- Suhairi, *wakaf produktif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suryadi, Niriyad Muqisthi. "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam rangka Pemberdayaan Umat di kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep". Skripsi-- UIN Alaudin, Makasar, 2017.
- Suyu>ti> (al), Imam Jala>luddin al-Mahalli> dan Imam Jala>luddin. *Tafsir Al-Qur'an Al-Kari>m*, Juz 6, Da>r Ibnu kathir.
- Syakir, Ahmad. "Wakaf Produktif", Vol. 12, No. 1, Juli, 2016.
- T{abari> (al), Abu Ja'far Muhammad bin Jari>r. *Tafir Jami>'al-Bayan a>n Ta'wil ay al-Qur'an*, Juz 4, Kairo: Dar al- Hijr, 2001.

- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 1974.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.
- Zaki, Ahmad, dkk. *Wakaf Pengurusan Dan Sumbangannya Terhadap Pendidikan Islam Di Malaysia*. Malaysia: UiTM, 2008.
- Zuhaili> (al), Wahbah. *“Tafsir al-Muni>r Fi> al-‘Aqi>dah wa al-Shari>ah wa al-Manhaj*, Juz 3, Damaskus: Da>r al-Fikr, 2009